

No : 74 /K.BAWASLU-SB.10/PM.01.02/IX/2020 Koto Baru, 21 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok

di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

B. Pelaksanaan Tahapan

Sebagaimana diatur dalam huruf A, dalam rangka Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok menyampaikan himbauan sebagai berikut :

1. Agar memenuhi persyaratan Bakal Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebelum pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Bakal Pasangan Calon tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam rangkaian kegiatan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati seperti ASN, TNI/POLRI dan tidak menggunakan fasilitas Negara; dan
3. Agar dalam mengikuti rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

KETUA,

AFRI MEMORI, SE

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bupati Solok
3. KAPOLRES Solok
4. KAPOLRES Solok Kota
5. KAJARI SOLOK
6. KPU Kabupaten Solok
7. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Solok
8. Arsip